BAB IV

PENERAPAN *KAFALAH BIL UJRAH* PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SERANG)

A. Praktik Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Kafalah Bil Ujrah* di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang

Bank BTN Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang menjalankan fungsi lembaga keuangan dengan berdasarkan prinsip-prinip syariah, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta layanan jasa-jasa lainnya. Penyaluran dana Bank BTN Syariah kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bentuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.[1]

[1]Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabuddin, Andhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 253

Pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah dapat berbentuk jangka panjang dan pendek, dengan jangka waktu maksimal pembiayaan 10 tahun. Sumber dana pembiayaan multijasa berasal dari program penghimpunan dana masyarakat.[2]

Kebanyakan Bank Syariah dalam skim pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, namun dalam skim pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah menggunakan akad *kafalah bil ujrah*, *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[3] Dan dalam dunia perbankan, Bank Syariah akan mendapatkan *ujrah/fee* dari nasabah sebagai pihak kedua *(makful 'anhu)*atas penjaminan yang telah diberikan oleh Bank kepada pihak ketiga*(makful lahu).*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bpk. M. Wirdiasnyah selaku selaku *Restructuring Analist*, Bank BTN Syariah menggunakan akad *kafalah bil ujrah* karena penggunaan akad

---

[2]M. Wirdiansyah, *Restructuing Analist*, Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 10 September 2018

[3] Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 123

kafalah dirasa lebih tepat, dimana dalam hal pembiayaan ini Bank benar-benar menjamin nasabah terkait kewajiban yang harus dilakukan nasabah kepada pihak ketiga *(makful lahu)*, sedangkan dalam akad *ijarah* akan terjadi sewa-menyewa[4]yang pada dasarnya Bank tidaklah menyewakan. Dan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bahwa pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah*.

Dalam pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* ini ada 3 pihak yang terlibat, pihak pertama Bank yang bertindak sebagai penjamin *(kafil)* untuk membiayai dan melunasi hutang pihak nasabah kepada pihak ketiga, pihak kedua nasabah *(makful 'anhu)* sebagai pihak yang dijamin atau yang mempunyai hutang/kewajiban kemudian pihak ketiga *(makful lahu)* yaitu pihak yang terkait seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

Dalam praktiknya nasabah mendatangi Bank ketika akan mengajukan pembiayaan multijasa. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan multijasa harus memenuhi persyaratan umum dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan.

---

[4] M. Wirdiansyah, *Restructuing Analist*, Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 10 September 2018

Penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan multijasa yaitu dimulai dengan anggota mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan ke Bank BTN Syariah, Setelah berkas-berkas tersebut dilengkapi oleh nasabah, pihak Bank BTN Syariah akan melakukan *survey* lapangan terhadap nasabah. Setelah survey lapangan, kemudian hasil survey lapangan akan diserahkan kepada bagian lain untuk menentukan apakah pembiayaan diterima atau di tolak. Dengan menggunakan prinsip 5c, yakni,

a. *Character*, pihak Bank BTN Syariah melihat watak atau sifat dari calon anggota bahwasannya apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya
b. *Capacity*, untuk menilai apakah calon nasabah mampu membayar kewajibannya.
c. *Capital*, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang memiliki nasabah atas rencana yang akan dibiayai Bank BTN Syariah.
d. *Condition*, untuk melihat pinsip ini melihat penghasilan nasabah dan pengeluarannya.

e. *Collateral*, dilihat dari nilai jaminan (nasabah non *payroll*) yang hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan juga diteliti keabsahannya.

Setelah pengajuan pembiayaan multijasa inidisetujui Bank, teknik dan prosedur pembiayaan dilakukan dengan cara Bank menjamin hutang/kewajiban nasabah *(makful 'anhu)* dengan membayar/mentransfer dana pembiayaan langsung diberikan kepada pihak ketiga *(makful lahu)* sehingga tetap menjaga keutuhan dari sistem *kafalah* (penjaminan) bukan pinjam meminjam. Terkait dengan akad *kafalah* untuk digunakan sesuai kebutuhannya seperti biaya pendidikan, wisata dan kesehatan (meliputi biaya persalinan dan rawat inap) dan lainnya untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah atau rumah sakit atau *lainnya*pihak ketiga *(makful lahu)*yang dipilih oleh nasabah harus diketahui oleh pihak Bank, Bank BTN Syariah akan melakukan pembiayaan multijasa kepada pihak ketiga *(makful lahu)*yang jelas dan menjalankan jasanya sesuai dengan syariah. Bank tidak akan bekerjasama dengan pihak ketiga *(makful lahu)* yang tidak menjalankan sesuai dengan syariah. Selanjutnya nasabah akan melunasi hutangnya dan *ujrahnya* kepada

bank dengan cara lunas atau mengangsur setiap bulan dengan sistem yang telah ditetapkan pada saat akad.[5]

Nasabah pembiayaan multijasa dibedakan menjadi nasabah *Payroll* dan *Non Payroll*.Dimana nasabah *Payroll* Bank BTN adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa tanpa jaminan hanya menggunakan suratkuasa potong gaji.Sedangkan nasabah *Non Payroll* adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa yang harus melampirkan fisik jaminan asset.

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan konsumtif, hal tersbut daspat dilihat dari jenis-jenis Pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah, terdiri dari beberapa jenis, antara lain[6] :

1. Multijasa Pendidikan

   Multijasa pendidikan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang terkendala dalam pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini Bank akan membatu nasabah dalam membayar semua biaya pendidikan yang dibutuhkan selama masa pendidikan. Yang menjadi pihak ketiga dalam multijasa biaya pendidikan adalah sekolah.

---

[5] M. Wirdiansyah, *Restructuing Analist*, Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 10 September 2018

[6]Brosur Pembiayaan Multijasa Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang

2. Multijasa Kesehatan

   Multijasa kesehatan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang terkendala dalam pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan ini meliputi biaya rawat, berobat dan juga biaya perslaninan sesuai yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang menjadi pihak ketiga adalah rumah sakit.

3. Multijasa Pernikahan

   Multijasa perkawinan dapat membantu nasabah yang hendak melakukan pernikahan. Yang menjadi pihak ketiga dalam hal ini adalah *Wedding Organizer* yang sudah terpercaya.

4. Multijasa Perjalanan Wisata

   Kini perjalanan wisata nasabah dapat terbantu dengan adanya pembiayaan multijasa perjalanan wisata, baik dalam negeri maupun diluar negeri. Karena bank akan membantu nasabah dengan pembiayaan multijasa perjalanan wisata. Dimana yang menjadi pihak ketiga adalah agent perjalanan wisata terpercaya.

5. Multijasa Umrah.

   Multijasa Umrah adalah pembiayaan multijasa yang diberikan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah umrah. Yang menjadi pihak ketiga adalah agent umrah terpercaya.

Pembiayaan kesehatan adalah salah satu pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah. Pembiayaan multijasa kesehatan ini dapat meliputi biaya persalinan, rawat inap dan berobat. Dalam pembiayaan multijasa kesehatan ini biasanya dapat menggunakan sistem *Rembes*, Sistem *Rembe*s adalah dimana pada saat mengajukan pembiayaan nasabah membawa bukti kwitansi yang pembayarannya telah ditalangi pihak lain. Yang berbeda dari pembiayaan multijasa lainnya adalah pada pembiayaan multijasa kesehatan dengan sistem *Rembes* ini pada saat melakukan akad tidak menghadirkan *makful lahu*dan tidak memberikan surat kuasa hal ini dilakukan Karena penggunaan sistem *Rembes* tersebut.

Sedangkan pada jenis pembiayaan multijasa yang lain tidak menggunakan sistem *Rembes*, pada saat melakukan akad pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* ini, akan dihadiri semua pihak yakni Bank BTN Syariah (sebagai *kafil*), nasabah (sebagai *makful 'anhu*), dan pihak ketiga (sebagai *makful lahu*) dan akan diwakilkan pada saat bank pihak ketiga *(makful lahu)*tidak bisa dihadirkan atau memberikan surat kuasa.

Setelah pihak nasabah sudah mendapatkan pembiayaan maka nasabah diwajibkan mengembalikan dana pembiayaan serta *ujrah/fee* yang telah ditetapkan pada saat akad. *Ujrah* merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada Bank sebagai pembayaran atau suatu manfaat. *Ujrah* pada pembiayaan multijasa ini sudah ditetapkan di awal akad atas kesepakatan pihak Bank BTN Syariah dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. *Ujrah* yang ditetapkan pada Bank BTN Syariah dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase karena jika berbentuk prosentase dikhawatirkan akan mengandung riba. Di dalam akad pembiayaan multijasa yang dibuat pihak Bank BTN Syariah dengan nasabah, termuat besaran pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan *ujrah* yang akan diterima oleh Bank BTN Syariah. Setiap *ujrah* dari jenis pembiayaan multijasa jumlahnya sama hanya berbeda sesuai jangka waktu pengembaliannya. *Ujrah* pada pembiayaan multijasa ini menjadi keuntungan yang dapat diambil menjadi pemasukan bank Bank sebagai pengganti dari biaya yang dibutuhkan. *Ujrah* dari setiap jenis pembiayaan besarnya sama namun *ujrah* berbeda sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang digunakan oleh nasabah.

B. Penerapan *Kafalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Multijasa Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang Menurut Hukum Islam

Bank BTN Syariah dalam menjalankan kegiatannya juga berpedoman pada Fatwa DSN-MUI, tidak terkecuali pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* ini yang merujuk pada Fatwa No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa No.11/DSAN-MUI/VI/2000 tentang *Kafalah*. *Kafalah* secara umum diperbolehkan dalam syariat Islam. Akad *kafalah* sendiri merupakan pertanggungan atau penjaminan kemudian nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi.Bank BTN Syariah dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad *kafalah bil ujrah*.Dalam pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* ini memberikan kewajiban kepada bank untuk bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) atas kewajiban/hutang yang ditanggung kepada pihak ketiga *(makful lahu).*

Akad *kafalah* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah ini masuk kedalam kategori *kafalah bil maal*, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.[7]

---

[7]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah..*, h. 124

Pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* ini pada dasarnya harus mengikuti ketentuan pada akad *kafalah.* Berikut ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* yang ada di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang :

a. Analisis Terhadap Akad

Melihat prosedur pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, maka penulis bisa menganalisis apakah praktik pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah* ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hal tersebut dapat dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya *kafalah* sebagai berikut :

a) *Aqid*, yaitu

1. *Kafil*, yaitu orang yang menjamin, ditinjau dari pihak *aqid kafil*, yaitu Bank BTN Syariah kantor Cabang Serang sebagai *kafil* sudah menenuhi ketentuan hukum Islam, dimana pihak pihak *kafil* disyaratkan baligh, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungannya. Dari segi *aqid kafil* telah sesuai dengan rukun syarat sahnya akad, karena dalam transaksi pengajuan

pembiayaan multijasa pihaknya sudah *baligh*, berhak penuh melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungannya. Sehingga diharapkan dalam bertansaksi dapat memahami apa yang menjadi haknya.

2. *Makful 'anhu*, yaitu orang yang dijamin, ditinjau dari pihak *aqid makful 'anhu*, yaitu nasabah sebagai *makful 'anhu* sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, dimana pihak *makful 'anhu* disyaratkan baligh, berakal, sanggung menyerahkan tanggungannya, dan dikenal penjamin. Dari segi *aqidmakful 'anhu*telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, karena dalam bertansaksi nasabah sudah *baligh*, berakal, sanggup menyerahkan tanggungannya dan di kenal oleh Bank sebagai penjamin.
3. *Makful lahu*, yaitu orang yang berpiutang kepada *makful 'anhu*, yaitu pihak ketiga atau *vendor* yang memberikan jasa kepada *makful 'anhu,* dimana pihak *makful lahu* disyaratkan baligh, berakal, diketahui identitasnya, cakap hukum, serta harus ada pada saat akad. Dari segi *akid makful lahu* yaitu pihak *vendor* sudah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, diketahui identitasnya, cakap hukum, serta harus hadir pada

saat akad, atau memberikan surat kuasa ketika berhalangan hadir.

Namun pada salah satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan multijasa kesehatan biasanya dapat menggunakan sistem *Rembes*, yaitu sistem dimana ketika melakukan akad diwajibkan membawa kwitansi pembayaran yang pembayaranya sudah ditalangi oleh pihak lain. Biasanya jika menggunakan sistem ini maka Bank tidak menghadirkan pihak *makful lahu* (pihak ketiga).

Dalam Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, sebagai *makful lahu* atau orang yang berpiutang disyaratkan hadir.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, kehadiran *makful lahu* juga menjadi syarat terbentuknya *kafalah.* Jika tidak bisa hadir maka pihak *makful lahu* harus menghadirkan seseorang yang dapat mewakilinya pada saat akad untuk memberikan persetujuan *(qabul),* jika tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, kemudian berita tentang akad *kafalah* tersebut sampai padanya

lalu disetujui maka menurut Abu Hanifah akad *kafalah* ini tidak boleh. Karena tidak ada yang memberikan persetujuan.[8]

Namun ulama Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan *kafalah* yang*kreditornya* tidak jelas. Alasan mereka adalah surah Yusuf (12) ayat 72. Menurut mereka, *al-makful lahu* dalam ayat tersebut tidak jelas. Disamping itu jumhur ulama termasuk Abu Yusuf, tidak mensyaratkan kehadiran *al-makful lahu* ketika akad *kafalah* berlangsung.Jumhur ulama tidak mengajukan syarat ini karena menurut mereka, *al-makful lahu* tidak harus hadir ketika akad *kafalah* berlangsung.[9]

Dalam hal ini penulis lebih condong terhadap pendapat ulama Madzhab Hambali dan Malik serta, Jumhur Ulama termasuk Abu Yusuf yang menyatakan bahwa *makful lahu* tidak harus hadir ketika akad *kafalah*berlangsung. Sehingga dalam hal ini menjadi lebih memudahkan ketika melakukan akad. Menurut penulis pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah dilihat dari praktiknya sudah sesuai dalam hukum Islam, termasuk dengan

---

[8]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Wa Adilatuhu*, Jilid 6, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.50

[9] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 2001), h.848

jenis pembiayaan kesehatan dengan sistem *Rembes*telah sesuai meskipun pihak *makful lahu* tidak hadir pada saat akad. Dan dengan adanya sistem *Rembes* ini lebih memudahkan dan memberikan kemaslahatan bagi nasabah yang benar-benar terkendala dalam pembiayaan. Terlebih lagi pembiayaan kesehatan dengan sistem *Rembes* ini dilakukan karena pencairan dana pembiayaan membutuhkan waktu sedangkan pembayaran harus segera dilakukan dan sakit merupakan hal yang tidak dapat diperkirakan kapan datangnya.

b) Shighat, yaitu ijab dan qabul

Untuk memperoleh manfaat atas jasa yang disediakan oleh penyedia jasa, dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank BTN Syariah, maka perlu diperlukan beberapa dokumen hukum, seperti pengisian formulir, data nasabah, penandatanganan akad *kafalah bil ujrah* multijasa. Perjanjian akad kafalah ini telah diketahui jumlahnya, dan jangka waktunya sudah diketahui. Dalam hukum Islam perlunya catatan untuk melaksanakan praktik muamalah yang secara tidak secara tunai dan waktu yang ditentukan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 282 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ...

"Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…"[10]

Maka setelah penulis melakukan penelitian dari segi Akad pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* di bank BTN Syariah sudah sah karena memenuhi semua rukun dan syaratnya.

b. Analisis Terhadap *Ujrah*

Kafalah saat ini banyak berkembang didunia perbankan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk-produk perbankan seperti, Bank Garansi, *Take Over*, dan salah satu yang dibahas penulis adalah pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah yang menggunakan akad *Kafalah*.

---

[10]Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 59

Penggunaan akad *kafalah* saat ini masih ditambah dengan *ujrah (fee)* yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank, hal ini terjadi karena memang sulit mencari orang yang akan secara sukarela menjadi *kafil* (penjamin) atas hutang/kewajiban orang lain. Meskipun pada dasarnya Ulama fiqih menyatakan bahwa, dalam akad *kafalah*, seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee (*upah) atas jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada *makful 'anhu.* Dengan alasan, akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*Charity* Program), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.[11]

Akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'*yaitu akad saling tolong menolong bukan tujuan bisnis.Akan tetapi pengambilan upah/*ujrah* dalam akad *kafalah* diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan.[12]

Mengambil imbalan atas jasa *kafalah* ini dibolehkan oleh DSN-MUI dalam beberapa fatwa :

---

[11]Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), h. 251

[12]M. Wirdiansyah, *Restructuing Analist*, Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 10 September 2018

1. Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* yang berbunyi, “Ketentuan Umum *Kafalah*: Dalam akad *kafalah* penjamin dapat menerima imbalan *(Fee)* sepanjang tidak memberatkan.”
2. Fatwa No. 54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang Syariah Card yang berbunyi, “Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah *kafalah* dalam ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar *(dayn)* yang timbul dari transaksi anatara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Peneribit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit dapat menerima *fee (ujrah kafalah).*
3. Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Of Credit* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah* yang berbunyi, “L/C Akad *Kafalah Bil Ujrah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *kafalah*, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh *fee ujrah*”.

Dalam kaidah fiqhiyah menjelaskan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللَّهِ اَعْطُوْاالْاَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

> Dari Abdullah bin Umar berkata Rosulullah SAW berkata bahwa Rosulullah pernah bersabda,*"Berikanlah upah kepada buruhmu sebelum keringatnya kering."*[13]

Berdasarkan kaidah fiqhiyah diatas, kita wajib memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaannya dengan segera, begitupun dengan akad *kafalah bil ujrah* pada pembiayaan multijasa kita wajib memberikan upah kepada *kafil* yang telah memberikan jaminan kepada pihak ketiga *(makful lahu)* atas hutang/kewajiban pihak nasabah *(makful 'anhu).*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) akad *kafalah* boleh diberlakukan upah/jasa, dengan syarat bahwa *kafalah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan yang dapat menghasilkan keuntungan besar.Dibolehkannya mengambil upah dalam akad *kafalah* hanya didasarkan pada keadaan darurat dan kebutuhan mendesak para *makful lahu*.[14]

Pengambilan *ujrah (fee)* menjadi suatu suatu kebiasaan, bahkan penggunaan akad *kafalah* di Bank syariah tidak dapat

---

[13]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 421

[14]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 2001), h.849

dilaksanakan apabila tidak adanya *ujrah* yang akanditerima oleh pihak Bank, hal ini menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga pengambilan *ujrah* dalam akad *kafalah* diperbolehkan karena hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah :*

العَادَةْمُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum".[15]

Hal tersebut menurut penulis dapat menjadi landasan diperbolehkannya upah dalam akad *kafalah*.Hukum *upah/ujrah* dalam akad *kafalah* memang tidak diperbolehkan karena akad *kafalah*merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong), namun menjadi diperbolehkan karena melibatkan upah dalam akad *kafalah* telah menjadi suatu kebiasaan dan pada masa ini sulitnya mencari *kafil* yang tidak dibayar/diberikan upah.

Menurut pedapat penulis pengambilan upah dalam akad *kafalah* diperbolehkan asal tetap memperhatikan agar *ujrah/fee* yang ditetapkan tidak memberatkan dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Pengambilan *ujrah* dalam akad *kafalah* ini semata-mata untuk membayar atas

---

[15]A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) h. 78

pekerjaan yang telah dilakukan oleh Bank sebagai *kafil* dalam menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Jika debitur merasa keberatan maka manfaat dari tolong-menolong menjadi hilang.